



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/ 2025 /BUP-PASBAR/ 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/5/BUP-PASBAR/2025**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025**

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/5/ BUP-PASBAR/2025 tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025;
 - b. bahwa adanya perkembangan kebutuhan regulasi di Kabupaten Pasaman Barat, serta adanya usulan tambahan dan perubahan prioritas penyusunan rancangan peraturan kepala daerah dari Perangkat Daerah, perlu mengubah keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/5/ BUP-PASBAR/2025 tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9398);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

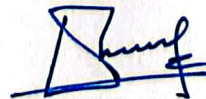
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 23 Juni 2025
BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR
100.3.3.2/292/BUP-PASBAR/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/5/BUP-PASBAR/2025
TENTANG PENETAPAN RENCANA PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025

**DAFTAR PERUBAHAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	INSTANSI
1.	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	BKPSDM
2.	Standar Harga Satuan Pemerintahan Nagari	DPMN
3.	Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Belanja Nagari Tahun 2025	DPMN
4.	Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025	DPMN
5.	Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari	DPMN
6.	Teknis Pemberian Tunjangan hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendaatan Belanja Daerah Tahun 2025	BKAD
7.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	BAPPELITBANGDA
8.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	BAPPELITBANGDA
9.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	BAPPELITBANGDA
10.	Strategi Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029	BAPPELITBANGDA
11.	Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026	BKAD
12.	Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	BAG. ORGANISASI
13.	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Simpang Empat Tahun 2024-2044	PUPR
14.	Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029	BAPPELITBANGDA
15.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat	BKAD
16.	Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	DKUKM
17.	Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah	BAPENDA
18.	Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Belanja Nagari Tahun 2026	DPMN

19.	Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026	DPMN
20.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kerapatan Asdat Nagari	DPMN
21.	Pariwisata Halal	Dinas Pariwisata

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 23 Juni 2025
BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO